



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

**TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN PANITERA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

**NOMOR : 12 TAHUN 1995
TANGGAL : 17 APRIL 1995**



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG
TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN PANITERA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Panitera;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN PANITERA.

Pasal 1

Pejabat yang berwenang menetapkan pemberian dan penghentian tunjangan Panitera adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991.

Pasal 2

- (1) Pemberian dan penghentian tunjangan Panitera ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam surat keputusan pemberian tunjangan Panitera harus dicantumkan besarnya tunjangan yang berhak diterima Panitera yang bersangkutan.
- (3) Surat keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), aslinya disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
 - c. Kepala Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara yang bersangkutan;

d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;

e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 3

- (1) Permintaan pembayaran tunjangan Panitera diajukan oleh Pejabat Pembuat Daftar Gaji bersamaan dengan pengajuan permintaan gaji.
- (2) Permintaan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi Panitera yang ditugaskan pada Mahkamah Agung diajukan oleh pejabat Pembuat Daftar Gaji dari unit penggajian dimana yang bersangkutan menerima gaji.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Panitera dibayarkan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas.
- (2) Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 (satu), tunjangan Panitera dibayarkan pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka pemberian tunjangan Panitera dibayarkan mulai bulan itu juga.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan Panitera yang sampai dengan tanggal penetapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 masih menduduki jabatan tersebut, pembayaran tunjangan jabatannya dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sampai dengan tanggal 1 Januari 1993 telah menduduki jabatan Panitera yang kemudian diberhentikan dari jabatannya sebelum tanggal penetapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995, pembayaran tunjangannya untuk bulan Januari 1993 sampai dengan bulan pemberhentian dari jabatannya dilakukan berdasarkan surat pernyataan masih menduduki jabatan yang telah pernah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I.
- (2) Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II.

- (3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :
- a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
 - c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang pada setiap permulaan tahun anggaran membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Panitera yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran III.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan.
- (3) Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara yang bersangkutan dan tembusannya kepada :

- a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
- c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

- (1) Pembayaran tunjangan Panitera dihentikan apabila yang bersangkutan :
 - a. tidak lagi menduduki jabatan Panitera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
 - d. sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara;
 - e. dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. tidak ada Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan dari pejabat yang berwenang.

- (2) Tunjangan Panitera dihentikan mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Panitera yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena menjalankan tugas belajar dan lain-lain yang serupa dengan itu selama lebih dari 6 (enam) bulan, pembayaran tunjangannya dihentikan sementara mulai bulan ke 7 (tujuh).

Pasal 9

Pejabat yang berwenang menetapkan surat keputusan pemberhentian/pemberhentian sementara/pembebasan dari jabatan Panitera, dan surat izin cuti besar bagi Panitera, wajib menyampaikan tembusan surat keputusan/surat izin tersebut kepada :

- a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
- c. Kepala Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara yang bersangkutan;
- d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
- e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 10

Hakim yang diangkat sebagai Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, atau Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dapat memilih tunjangan Hakim atau tunjangan Panitera yang lebih menguntungkan.

Pasal 11

Tunjangan Panitera sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tidak berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Untuk mempermudah segala sesuatunya dalam Keputusan ini dilampirkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1995.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 1995



K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

S O E N A R K O

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINIS-
TRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 1)
N I P : 2)
Pangkat/Golongan ruang : 3)
Jabatan : 4)
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
N a m a : 5)
N I P : 6)
Pangkat/Golongan ruang : 7)
Jabatan : 8)
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 9)
Nomor 10) tanggal 11) terhitung
mulai tanggal 12) telah nyata melaksanakan
tugas sebagai 13) di 14)
dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp.
(.....) 15) sebulan terhitung mulai tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... 19 ...

Pejabat yang membuat pernyataan 16)

(.....)

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara
yang bersangkutan;
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama pejabat yang membuat pernyataan
2	2)	Tulislah NIP dari pejabat yang membuat pernyataan
3	3)	Tulislah pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan
4	4)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan
5	5)	Tulislah nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Panitera berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995
6	6)	Tulislah NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas
8	8)	Tulislah nama jabatan Panitera sebagai yang dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 yang dipangku oleh pejabat dalam angka 5 di atas
9	9)	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas
10	10)	Tulislah nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Panitera
11	11)	Tulislah tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Panitera
12	12)	Tulislah tanggal pejabat sebagai tersebut dalam angka 5 di atas secara nyata mulai menjalankan tugas
13	13)	Tulislah nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas
14	14)	Tulislah nama unit kerja/tempat/lokasi dari jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas
15	15)	Tulislah dengan angka dan huruf besarnya tunjangan jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995
16	16)	Tulislah nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMI-
NISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : 1)
N I P : 2)
Pangkat/Golongan ruang : 3)
Jabatan : 4)
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
N a m a : 5)
N I P : 6)
Pangkat/Golongan ruang : 7)
Jabatan : 8)
telah menduduki jabatan 9) berdasarkan Surat Keputusan
..... 10) Nomor 11) tanggal 12)
dan pada tanggal 27 Februari 1995 masih menduduki jabatan
tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995
Sdr. 13) berhak menerima tunjangan sebesar Rp.
(.....) 14) sebulan, terhitung mulai 15)
sampai dengan bulan Desember 1994 dan sebesar Rp.
(.....) 16) terhitung mulai bulan Januari 1995.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya
mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil.
Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak
benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya
bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... 19 ...
Pejabat yang membuat pernyataan 17)

(.....)

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara
yang bersangkutan;
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tuliskan nama pejabat yang membuat pernyataan
2	2)	Tuliskan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan
3	3)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan
4	4)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan
5	5)	Tuliskan nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Panitia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1993
6	6)	Tuliskan NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas
7	7)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas
8	8)	Tuliskan nama jabatan Panitia sebagai yang dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1993 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas
9	9)	Tuliskan nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas
10	10)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas
11	11)	Tuliskan nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Panitia
12	12)	Tuliskan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Panitia
13	13)	Tuliskan nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas
14	14)	Tuliskan dengan angka dan huruf besarnya tunjangan untuk jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1993
15	15	Tuliskan bulan Januari 1993 bagi PNS yang diangkat dalam jabatan Panitia sebelum tanggal 1 Januari 1993, dan tuliskan bulan berikutnya dari bulan pengangkatan bagi PNS yang diangkat setelah tanggal 1 Januari 1993.
16	16	Tuliskan dengan angka dan huruf besarnya tunjangan untuk jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1993
17	17	Tuliskan nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 1995
TANGGAL : 17 APRIL 1995

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 1)
N I P : 2)
Pangkat/Golongan ruang : 3)
Jabatan : 4)
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
Nama : 5)
N I P : 6)
Pangkat/Golongan ruang : 7)
Jabatan : 8)
pada tanggal 31 Maret 19 .. telah menduduki jabatan 9)
berdasarkan Surat Keputusan 10) Nomor 11)
tanggal 12) dan pada tanggal 1 April 19..
masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995
Sdr. 13) berhak menerima tunjangan Panitera
sebesar Rp. (.....) 14) sebulan, terhitung
mulai tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan
sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apa-
bila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak
benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya
bersedia menanggung kerugian tersebut.

..... 19 ...

Pejabat yang membuat pernyataan 15)

(.....)

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara
yang bersangkutan;
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tuliskan nama pejabat yang membuat pernyataan
2	2)	Tuliskan NIP dari pejabat yang membuat pernyataan
3	3)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang dari pejabat yang membuat pernyataan
4	4)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang membuat pernyataan
5	5)	Tuliskan nama pejabat yang berhak menerima tunjangan jabatan Panitera berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995
6	6)	Tuliskan NIP dari pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas
7	7)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas
8	8)	Tuliskan nama jabatan Panitera sebagai yang dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 yang dipangku oleh pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas
9	9)	Tuliskan nama jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas
10	10)	Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang menetapkan surat keputusan tentang pengangkatan pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas dalam jabatan tersebut dalam angka 8 di atas
11	11)	Tuliskan nomor surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Panitera
12	12)	Tuliskan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Panitera
13	13)	Tuliskan nama pejabat yang dimaksud dalam angka 5 di atas
14	14)	Tuliskan dengan angka dan huruf besarnya tunjangan untuk jabatan yang dimaksud dalam angka 8 di atas menurut Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995
15	15)	Tuliskan nama terang dan NIP dari pejabat yang membuat surat pernyataan